



PUTUSAN

NOMOR: 838 / PDT / 2020 / PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Hj. LINDA NOFIJANI,S.E., beralamat di Jalan Ngegel Jaya 30, RT.01/ RW. 03,
Pucang Sewu, Gubeng, Kota Surabaya.
Sebagai **PEMBANDING semula PELAWAN.**

LAWAN

1. **VIOLENDHA MANOPO**, beralamat di Dusun Jenisari RT.005 /RW.001,
Kel/ Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten
Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi
Harjo,S.H.I. Advokat berkantor di Jalan Lidah Kulon III/31B
Surabaya.
Sebagai **TERBANDING I semula TERLAWAN I.**
2. **PT.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MULYOSARI SURABAYA**,
beralamat di Jalan Raya Mulyosari Blok PC No.17, RT.001/
RW.005, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota
Surabaya.
Sebagai **TERBANDING II semula TERLAWAN II.**
3. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SURABAYA**, beralamat di Jalan Indrapura No.5, Krembangan
Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya.
Sebagai **TERBANDING III semula TERLAWAN III.**
4. **SABRINA ASKANDAR TJOKROPRAWIRO, S.H., MKn**, Notaris Surabaya,
beralamat di Jalan Dr. Moestopo 36 F Surabaya,
Sebagai **TERBANDING IV semula TERLAWAN IV.**
5. **ERITZA KARTIKA DEWI**, beralamat di Jalan Ngegel Jaya No,30, RT.001/
RW.003, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota
Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **TERBANDING V** semula **TERLAWAN V**.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 933/Pdt.Bth/2019/PN Sby tanggal 6 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili:

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Pelawan.

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.418.500,- (tiga juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 933/Pdt.Bth/2019/PN.Sby tanggal 6 Oktober 2020, Pembanding semula Pelawan mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 188/Akta.Pdt.Banding/2020/PN.Sby jo Nomor 933/Pdt.Bth/2019/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding, masing-masing Terbanding I tanggal 10 November 2020, Terbanding II tanggal 27 Oktober 2020, Terbanding III tanggal 26 Oktober 2020, Terbanding IV tanggal 27 Oktober 2020, Terbanding V tanggal 26 Oktober 2020;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 578/PDT/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding, yang diterima Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Desember 2020;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.933/Pdt.Bth/2019/PN.Sby dijatuhkan pada tanggal 6 Oktober 2020, terhadap putusan tersebut Pelawan menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Oktober 2020, dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Pelawan tersebut telah memenuhi tenggang waktu, persyaratan dan tata cara yang ditentukan, sehingga secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan Pembanding yang dikemukakan pada memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Majelis Hakim keliru mempertimbangkan bukti T.II.5, T.II.6, karena faktanya Pelawan/Pembanding tidak pernah mendapatkan peringatan dari Terlawan II/Terbanding II, peringatan hanya dilakukan kepada Terlawan V/Terbanding V.
- 2.Terkait dengan Perjanjian membuka kredit Nomor.100 tanggal 21 November 2016 yang menyatakan Pelawan/Pembanding selaku penjamin Terlawan VI/Terbanding V menyalahi prinsip-prinsip Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.
- 3.Terkait nilai lelang tidak sesuai dengan standar baku nilai objek lelang.
- 4.Berdasarkan alasan tersebut mohon Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 933/Pdt.Bth/2019/PN. Sby tanggal 6 Oktober 2020.

Menimbang, terhadap alasan banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanyalah merupakan pengulangan dalil gugatan perlawanan, tidak ada dalil baru yang dikemukakan dalam memori banding tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 933/Pdt.Bth/2019/PN Sby Tanggal 6 Oktober 2020, dan memori banding serta kontra memori banding berpendapat sebagai berikut;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisi Pelawan/Pembanding meminta agar pelaksanaan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 55/EKS/2019/PN.Sby ditangguhkan hingga putusan perlawanan ini berkekuatan tetap.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 38 (tiga puluh delapan), pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu apakah gugatan perlawanannya beralasan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding substansi tuntutan provisi adalah sama yang dipersoalkan dalam pokok perkara, dan hal tersebut perlu pembuktian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tuntutan provisi tersebut harus ditolak.

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Terlawan II, III dan IV, pada pokoknya menyatakan bahwa:

- 1.Perlawanan kabur karena objek telah terjual berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor.1072/45/2018 tanggal 2 Oktober 2018.
- 2.Perlawanan kabur karena tidak menjelaskan dengan tegas perbuatan yang dianggap tidak mengikuti prosedur hukum.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 578/PDT/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perlawanan kabur karena mencampur adukan tentang keberatan terhadap Terlawan V yang telah menjaminkan asset Pelawan, dan tentang keberatan terhadap Terlawan II yang telah dilakukanya eksekusi.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar pada putusan halaman 39 (tiga puluh sembilan) hingga halaman 40 (empat puluh), yang pada pokoknya menyatakan eksepsi telah menyangkut pokok perkara, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 933/Pdt.Bth/2019/PN.Sby Tanggal 6 Oktober 2020 dalam eksepsi haruslah dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah berawal dari objek milik Pelawan, oleh Terlawan V dijaminkan pada Terlawan II selanjutnya dilakukan lelang oleh Terlawan III.

Menimbang, terhadap pokok perkara tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar pada putusan halaman 40 (empat puluh) hingga halaman 45 (empat puluh lima).

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 933/Pdt.Bth/2019/PN.Sby Tanggal 6 Oktober 2020 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 933/Pdt.Bth/2019/PN.Sby Tanggal 6 Oktober 2020 haruslah dikuatkan;

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 578/PDT/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan
Ulangan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 933/Pdt.Bth/2020/PN Sby Tanggal 6 Oktober 2020;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021, yang terdiri dari Guntur Purwanto Joko Lelono, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Mulyanto, SH. dan Retno Pudyaningtyas, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal itu 26 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Erwin Yulianto, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Mulyanto, SH.

ttd

Guntur Purwanto Joko Lelono, SH.MH.

ttd

Retno Pudyaningtyas, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Erwin Yulianto, SH.

Halaman 6 dari 5 Putusan Nomor 578/PDT/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00